



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK : 470/197/DKPS/2024

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Kutipan akta perceraian
3. Kartu Keluarga.
4. KTP-el pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir F2-01 serta menyerahkan persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Pembatalan Perceraian dan menerbitkan Pembatalan Perceraian
5. Pembatalan Perceraian disampaikan pada pemohon beserta dokumen kependudukan lainnya.
6. Untuk pembatalan perceraian pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian
7. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian
8. Pejabat pencatatan sipil menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 11 DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA 22978 0636326156

<https://disdukcapil.madina.go.id/>

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir dan Kutipan Akta Perceraian serta Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Whatsapp: 081779945049

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil